



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGABDIAN  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penghargaan Daerah, perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Pengabdian dan Pegawai Negeri Sipil Teladan, yang didasarkan pada penilaian kinerja dan disiplin pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Pengabdian dan Pegawai Negeri Sipil Teladan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGABDIAN DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah SKPD yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Penghargaan Pengabdian dan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
8. Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdikan selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.

9. Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
10. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja yang diakui di lingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja masing-masing.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Penghargaan Pengabdian; dan
- b. Penghargaan PNS Teladan.

## **Bagian Ketiga Sasaran**

### **Pasal 3**

Sasaran pemberian Penghargaan Pengabdian dan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II PENGHARGAAN PENGABDIAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan Pengabdian kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan:
  - a. masa kerja; dan
  - b. menjelang purnabakti.
- (2) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. 10 (sepuluh) tahun;
  - b. 20 (dua puluh) tahun; dan
  - c. 30 (tiga puluh) tahun.

### **Bagian Kedua Persyaratan**

#### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Penghargaan Pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus sesuai masa kerja PNS;
  - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  - d. menjadi panutan/teladan bagi masyarakat;
  - e. memiliki masa kerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
  - f. lulus seleksi Tim Pertimbangan.
- (2) Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dimulai sejak ditetapkannya keputusan telah menjalankan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penghitungan masa kerja dihitung sejak Pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi CalonPNS.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bentuk Penghargaan Pengabdian**

#### **Pasal 6**

- (1) Penghargaan Pengabdian bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. medali;
  - c. lencana;
  - d. uang pengabdian; dan
  - e. penghargaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk tanda penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 7**

Bupati memberikan penghargaan kepada PNS Teladan di lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Penghargaan yang diberikan bagi PNS Teladan setiap tahun, paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) PNS Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

### **Pasal 9**

Penghargaan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. paling kurang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh tahun) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
- d. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir sampai dengan tanggal pemberian penghargaan;
- e. telah menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi PNS lainnya;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- h. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.

## **Bagian Ketiga**

### **Bentuk Penghargaan PNS Teladan**

### **Pasal 10**

- (1) Penghargaan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. lencana;
  - c. uang penghargaan; dan/atau
  - d. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desain jenis Penghargaan PNS Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Kriteria Penilaian PNS Teladan**

**Pasal 11**

- (1) Kriteria penilaian terhadap calon penerima penghargaan PNS Teladan terdiri atas :
  - a. kriteria umum; dan
  - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. diusulkan oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - e. menyertakan persyaratan administrasi.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan bagi PNS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjadi panutan/teladan bagi masyarakat;
  - c. berprestasi baik;
  - d. untuk kategori Pejabat Fungsional Umum sesuai bidang tugas masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, telah bekerja secara terus menerus paling kurang selama 5 (lima) tahun di bidangnya;
  - e. untuk kategori Pejabat Fungsional Tertentu PNS yang telah bertugas sebagai pejabat fungsional angka kredit secara terus menerus paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - f. untuk Pejabat Struktural Eseleon III, dan IV PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memangku jabatan secara terus menerus paling kurang selama 3 (tiga) tahun; dan
  - g. lulus seleksi tim penilai.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penilaian**

**Pasal 12**

- (1) Penilaian Penghargaan Pengabdian dan Penghargaan PNS Teladan terdiri atas aspek :
  - a. administrasi;
  - b. psikotes;

- c. tes penguasaan tugas;
  - d. wawancara; dan
  - e. kunjungan observasi ke unit kerja.
- (2) Hasil penilaian untuk setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian, meliputi :
- a. Penilaian untuk kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan bobot 20% (dua puluh per seratus); dan
  - b. Penilaian untuk kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diberikan bobot 80% (delapan puluh per seratus).

#### **BAB IV**

### **PROSEDUR USULAN PENGHARGAAN PENGABDIAN DAN PENGHARGAAN PNS TELADAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengusulan Penghargaan Pengabdian dan Penghargaan PNS Teladan dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Sekretaris Daerah menerbitkan surat edaran mengenai usulan pemberian penghargaan PNS Teladan kepada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah mengusulkan paling banyak 1 (satu) orang calon penerima penghargaan PNS Teladan dari setiap kategori dan menyampaikannya kepada Bupati melalui BKD;
  - c. tim penilai melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi dan penilaian; dan
  - d. dari hasil penilaian, diusulkan calon penerima Penghargaan PNS Teladan melalui tim pertimbangan pemberian penghargaan Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan Pengabdian dan Penghargaan PNS Teladan akan diberikan pada peringatan hari jadi Daerah setiap tahun.

#### **Pasal 14**

Setiap PNS hanya berhak menerima satu kali penghargaan PNS Teladan tingkat Daerah dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

### **TIM PERTIMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati membentuk tim pertimbangan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian Penghargaan Pengabdian dan Penghargaan PNS Teladan.

- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. meneliti kelengkapan berkas usulan yang diterima dari Kepala SKPD;
  - b. menyeleksi dan memilih PNS yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan
  - c. mengusulkan nama calon penerima Penghargaan Pengabdian dan Penghargaan PNS Teladan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, wewenang, dan fungsi tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian Penghargaan Pengabdian dan Penghargaan PNS Teladan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 Mei 2016  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAMAN S. SUNJAYA**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
PENGHARGAAN PENGABDIAN DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

**A. BENTUK TANDA PENGHARGAAN PENGABDIAN**



Keterangan:

a. Bentuk dan arti gambar

Tanda Penghargaan Pengabdian berbentuk lingkaran dengan sisi luar setangkai kapas dan setangkai padi, masing-masing terdiri dari 17 daun beserta 8 bunga kapas dan 45 butir padi. Di tengah-tengah antara perisai dan bintang tersebut terdapat Lambang daerah yang di atasnya ditulis angka Romawi X untuk Penghargaan Pengabdian Sepuluh Tahun, XX untuk Penghargaan Pengabdian Dua Puluh tahun, dan XXX untuk Penghargaan Pengabdian Tiga Puluh Tahun.

b. Ukuran

1. Jari-jari Tanda Penghargaan Pengabdian berikut tangkai padi dan kapas 17,50 mm
2. Jari-jari Tanda Penghargaan Pengabdian tidak berikut padi dan kapas 15 mm

c. Warna dan Ukuran Pita Gantung

Lebar pita berwarna dasar biru 35 mm Panjang pita 50 mm Tiga buah lajur abu-abu kecil masing-masing 2 mm Dua buah lajur abu-abu besar masing-masing 4 mm Jarak antara pinggir pita dan lajur besar 2 mm Jarak antara lajur besar dengan lajur kecil pertama 2 mm Jarak antara lajur kecil dengan Lajur kecil lainnya-6,50 mm masing-masing.

**B. BENTUK PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN**



**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**